BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR: 014.1/JI-31/SET/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA BLITAR
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kota Blitar yang telah diaktifkan kembali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 perlu mengaktifkan kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Blitar pada Pemilihan *Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020*;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pengaktifan kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kota Blitar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan *Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun* 2020;
6. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor 097/JI/SET/KP.01.00/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 008/JI-31/SET/HK.01.01/III/2020 tentang pemberhentian sementara Kepala Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Blitar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 se-Kota Blitar;

KEDUA : Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini *berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat* kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ;
2. Walikota Blitar ;
3. BKD Kota Blitar ;
4. Camat se-Kota Blitar
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

KHOTA ROHMAWATI, S.HI
NIP. 19820908 200901 2 009

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 014.1/JI-31/SET/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA BLITAR

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

No	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT/GOL
1	Sukorejo	Kurnia Nurmasari, SE	19840117 201001 2 009	Penata (III/c)
2	Kepanjenkidul	Muhemi	19700405 199602 1 002	Penata (III/c)
3	Sananwetan	Fatimatul Nikmah, SE	19761122 199602 2 002	Penata (III/c)